



PUTUSAN
Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor; 449/Pdt.G/2020/PA.Mrd tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 03 Juli 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/05/VII/2003, tanggal 03 bulan Juli tahun 2003, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA PANGKALPINANG. Kemudian sejak bulan November tahun 2019 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon karena di usir oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang pada 12 Desember 2003 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 24 November 2008, yang mana anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon (Ibu Kandung);
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis lebih dari 15 (Lima Belas) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dari Termohon, Pemohon susah dinasehati sehingga sering memicu cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;



6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada bulan September 2020, Pemohon datang kerumah Termohon untuk memberi uang THR (Tunjangan Hari Raya) kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, sebelumnya Pemohon sudah sering meminta Termohon untuk mengambil uang tersebut secara langsung dengan menemui Pemohon, namun Termohon tidak kunjung mengambil uang tersebut sehingga Pemohon berinisiatif untuk datang kerumah Termohon, namun setibanya dirumah Termohon, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon. Karena tidak mau terlibat cekcok dengan Termohon, Pemohon kemudian langsung pulang kerumah Pemohon. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 9 Nopember 2020 sedangkan tanggal 02 dan 16 serta tanggal 23 Nopember 2020, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan Termohon disetiap persidangan selalu hadir secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Hermanto, S.H.I. pada persidangan pertama tanggal 26 Oktober 2020, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini telah sampai pada tahapan jawaban Termohon dan pada persidangan selanjutnya Replik Pemohon. Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan lagi dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan sejak tanggal 02 dan 16 serta tanggal 23 Nopember 2020 ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap permohonan Pemohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hermanto,S.H.I.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

TTD

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)